



# EX-Officio Law Review

Fakultas Hukum Universitas AsahanJl.  
Jend. Ahmad Yani Kisaran  
<http://jurnal.una.ac.id/index.php/jeolw>



## ANALISIS YURIDIS PEMASUNGAN TERHADAP PENDERITA GANGGUAN JIWA

Suriani<sup>1</sup>, Agus Budi<sup>2</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jalan Lastrada, Kisaran-Asahan Sumatra Utara

Email<sup>1,2)</sup> : [Surianisiagian02@gmail.com](mailto:Surianisiagian02@gmail.com), [mrb541417@gmail.com](mailto:mrb541417@gmail.com),

### ABSTRAK

Pemasungan kepada orang yang memiliki gangguan mental telah banyak dilakukan oleh keluarga penderita, dengan banyaknya kasus pemasungan yang melanggar hak dasar manusia, dalam hal ini mendapatkan respon dari pemerintah dan juga dunia internasional agar segera diatasi. Penelitian ini memiliki suatu pencapaian dan tujuan agar dapat memecahkan masalah dan memberikan sarana masukan kepada setiap peneliti agar dapat menjadi bahan masukan. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap tindakan pemasungan kepada orang yang memiliki gangguan jiwa dan upaya-upaya penanganan orang dengan gangguan kejiwaan sesuai dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Riset dalam hukum normatif suatu tipe penelitian yang akan membawa penulis dan peneliti kedalam suatu skema yang logis dalam penelitian sehingga pada penelitian ini lebih ditekankan kepada kepustakaan untuk belajar dan menyelidiki suatu permasalahan. Pendekatan hukum untuk penelitian menyoroti aturan hukum sebagai sumber utama informasi hukum saat melakukan penelitian. Metode undang-undang biasanya digunakan untuk menyelidiki undang-undang dan peraturan yang, bahkan setelah dinormalisasi, tetap memiliki kekurangan atau bahkan mendorong anomali, baik pada tingkat teknis atau dalam hal bagaimana mereka dipraktikkan di dunia nyata. Bahan untuk penelitian dapat dijadikan suatu sumber yang utama karena dalam menyelesaikan suatu permasalahan dibutuhkan data yang akurat untuk dapat menyelesaikannya, oleh karena itu pada pelaksanaan yang hendak dihadapi. Pengumpulan data dan sumber bahan hukum sangat erat hubungannya karena melalui pendataan dapat diperoleh bahan hukum yang diperlukan untuk pemeriksaan selanjutnya sesuai dengan kehendak yang dimaksudkan. Di Kabupaten Asahan terdapat sejumlah kasus pemasungan dilakukan kepada gangguan jiwa, upaya agar dapat mencegah pemasungan kepada orang dengan gangguan jiwa merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan dalam pengobatan, serta dinas sosial dalam melakukan pengantaran ke panti rehabilitasi untuk mendapat pelayanan kesehatan dan pengobatan dalam pemulihan penderita untuk memulihkan trauma dan penyembuhannya.

**Kata Kunci : Pemasungan, Penderita Gangguan Jiwa**

### ABSTRACT

*Deprivation of people who have mental disorders has been widely carried out by families of sufferers, with many cases of shackles that violate basic human rights, in this case getting a response from the government and also the international community so that it can be immediately addressed. This research has an achievement and a goal in order to solve problems and provide input for each research so that it can be input material. In addition, this study aims to determine the legal responsibility for the act of shackled people who have mental disorders and efforts to handle people with mental disorders in*

*accordance with positive law in Indonesia. research in normative law is a type of research that will bring writers and researchers into a logical scheme in research so that in this study more emphasis is placed on the literature to study and investigate a problem. The legal approach to research highlights the rule of law as the primary source of legal information when conducting research. The statutory method is typically used to investigate laws and regulations that, even after normalization, still lack or even encourage anomalies, either on a technical level or in terms of how they are practiced in the real world. Materials for research can be used as a main source because in solving a problem, accurate data is needed to be able to solve it, therefore in the implementation to be faced. Data collection and sources of legal materials are closely related because through data collection, legal materials can be obtained which are needed for further examination in accordance with the intended will. In Asahan Regency there are a number of cases of shackles carried out for mental disorders, efforts to prevent shackles for people with mental disorders are the authority of the Health Service in treatment, as well as the social service in delivering rehabilitation to rehabilitation centers to receive health services and treatment in the recovery of patients to recover from trauma and healing.*

**Keywords: Detention, People with Mental Disorders**

## A. PENDAHULUAN

Pengaturan mengenai Hak dasar bagi setiap orang yang tercermin dalam UUD 1945 merupakan hak asasi manusia dimana hal tersebut merupakan perlindungan untuk diri manusia terlebih karena negara memiliki prinsip yang dianut sebagai negara atas hukum. Amanat dari landasan negara juga memberikan suatu prinsip bagi setiap orang agar dapat dilindungi dan dijunjung tinggi, walaupun telah banyak dilakukan perubahan atas dasar negara, namun berkaitan dengan hak dasar untuk manusia di buat suatu pengaturan khusus yaitu Undang-Undang mengenai Hak Asasi Manusia.<sup>1</sup>

Bahwa berdasarkan UU HAM 39 Tahun 1999 merupakan salah satu UU yang memberikan dan mendukung untuk tidak terjadinya kesewenang-wenangan didalam menjalin suatu kehidupan. Setiap orang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing dan itu perlu dijunjung tinggi dengan tanpa adanya suatu bentuk pelanggaran hak dan kewajiban seseorang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Tenang Haryanto, dkk. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2008, hlm 142

<sup>2</sup> Ismail, Suriani, Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"* Kisaran, 19 September 2020, hlm 707

Pasung mengacu pada pembatasan fisik dan pengurangan individu dengan penyakit mental untuk membatasi kebebasan mereka dari aktivitas fisik dan mengelola perilaku mereka yang tidak biasa.<sup>3</sup> Mencabut mereka yang dituduh menderita penyakit jiwa bertentangan dengan hak asasi manusia. Deprivasi merupakan tanda khas yang terlihat di negara-negara miskin, termasuk Indonesia. Ketiadaan supremasi hukum, tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya kesadaran akan tanda-tanda penyakit mental, dan kendala keuangan semuanya berperan dalam prevalensi pasung.<sup>4</sup>

Hukum semestinya dapat menjaga setiap tingkah laku manusia yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan amanat dari Undang-Undang positif di Indonesia, selain itu falsafah negara indonesiapun yang menjadi pijakan dasar berkiprahnya suatu negara menjamin hak siapapun di Indonesia. barang tentu hal inilah yang harus dipedomi oleh setiap orang untuk menjaga hak-hak setiap orang. Dalam suatu cakupan ruang lingkup kehidupan masyarakat maka dalam berbagai banyak suatu masalah terhadap suatu perilaku dan

---

<sup>3</sup> Tiur Romatua Sitohang, Pemasangan Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa, *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, Vol 5 (3) Oktober 2020, hlm 439

<sup>4</sup> Andi Khadafi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12, No 1, Januari-Juni 2017, hlm 47

maupun perbuatan yang dapat menimbulkan hukum, terkadang subyek hukum tidak mengetahui secara langsung terhadap apa akibat hukum yang akan dia peroleh atas suatu perilaku dan perbuatan yang dapat menimbulkan hukum tersebut, sehingga atas dari ketidaktahuannya tersebut masyarakat hampir cenderung melakukan suatu tindakan yang berakibat hukum.<sup>5</sup>

Merampas kebebasan seseorang, menurut Sianturi, berarti menghilangkan atau membatasi kemampuannya untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain sesuka hati. Perampasan kebebasan dapat disebabkan dengan mengunci seseorang di dalam ruangan, mengikat kaki atau anggota tubuh lainnya sehingga tidak dapat pergi, mengunci seseorang di tempat yang tidak dapat ditinggalkan, dan secara potensial (hipotesis) melalui cara psikologis sehingga kehilangan kapasitas. pergi dari satu tempat ke tempat lain, dll.<sup>6</sup>

Tindakan yang dilakukan terhadap individu dengan penyakit mental dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena merampas kebebasan mereka adalah kejam dan bertentangan dengan hukum Indonesia.

---

<sup>5</sup> Muhammad Bima Satria, Ismail, Salim Fauzi Lubis, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129-K/Pm I-02/Al/Ix/2018), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hlm 2

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, S.H, *Tindak Pidana di KUHP*, (Jakarta:Alumni AHM PTHM, 1983), hlm 547

kesehatan serta di dalam undang-undang kesehatan jiwa telah dijelaskan upaya-upaya dalam penanganan orang dalam gangguan jiwa sehingga perilaku tersebut mencerminkan rasa kemanusiaan.

Berkaitan dengan hal yang telah dijelaskan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pemasungan Terhadap Penderita Gangguan Jiwa”

## **B. METODE PENELITIAN**

Dasar suatu cara yang dapat dijadikan pemikiran yang utuh tidak akan terselesaikan apabila tidak dilakukan dengan cara yang dapat memecahkan masalah, sehingga pandangan ini mendapatkan respon yang dari para ahli hukum seperti Soerjono dan Sri Mahmudji, mereka mengungkapkan bahwa riset dalam hukum normatif suatu tipe penelitian yang akan membawa penulis dan peneliti kedalam suatu skema yang logis dalam penelitian sehingga pada penelitian ini lebih ditekankan kepada kepustakaan untuk belajar dan menyelidiki suatu permasalahan.<sup>7</sup>

bahan yang menjadi suatu bahan penting lainnya ialah bahan sekunder pada riset hukum, studi atas kepustakaan dan juga referensi yang dapat menjadi acuan yang utuh, karena

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 13-14.

pada riset ini akan memberikan kelengkapan.<sup>8</sup>

Bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedi, indeks kumulatif, dan sumber daya lain yang menawarkan panduan dan penjelasan untuk dokumen hukum primer dan sekunder.<sup>9</sup>

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu:

- (a) studi pustaka,
- (b) dokumen,
- (c) studi arsip.<sup>10</sup>

Metode suatu kerangka yang tersusun secara rapih dan akurat selain itu acuan dalam pelaksanaannya mudah dilakukan, dilakukan dengan cara analisis mengacu pada bahan hukum yang telah tersedia pada kepustakaan, doktrin-doktrin hukum, hukum positif dan teori-teori yang dijadikan bahan lain untuk melengkapi data.<sup>11</sup>

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Pemasungan Kepada Orang Yang Memiliki Gangguan Jiwa

Seseorang yang ingin membatasi ruang gerak seseorang dapat menggunakan pengekangan fisik seperti

tali, borgol, atau kayu, atau mereka dapat menguncinya di dalam ruangan. Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah, terutama di pedesaan. Agar tidak mengganggu penduduk sekitar, beberapa individu di pedesaan menggunakan belenggu untuk mengendalikan mereka yang memiliki penyakit mental. Kondisi dari budaya yang timpang di Indonesia telah menyebabkan hukum dan sistem hukum (materiil hukum, aparat hukum, budaya hukum) yang ada kurang responsif dalam melindungi<sup>12</sup> orang dengan gangguan jiwa.

Bahwa bentuk pemasungan yang pernah terjadi sangat beragam, seperti yang dikemukakan oleh Narasumber bahwa:

“Bentuk pemasungan yang sering terjadi yaitu pemasungan dengan cara melakukan pengekangan fisik terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa, pengekangan fisik tersebut dilakukan dengan cara melakukan rantai pada bagian tubuh seperti kaki dan tangan pasien, menimpa kedua kaki pasien sehingga kaki pasien tidak dapat bergerak, bentuk pemasungan lain yaitu pasien dikurung diruangan yang khusus dibuat oleh anggota keluarga persis seperti penjara, mengurung pasien di tempat tertentu”<sup>13</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 141

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm 117

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 81

<sup>11</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017), hlm 70

---

<sup>12</sup> Suriani, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0.3 Juli-Desember 2019, hlm 86

<sup>13</sup> dr. Iskandar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, wawancara pribadi, Kisaran, 29 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wib

Setiap pelanggaran hak warga negara, termasuk mereka yang memiliki penyakit mental, memerlukan intervensi atau konsekuensi dari pemerintah. Belenggu tidak diatur secara resmi dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), meskipun dapat digolongkan sebagai perampasan kemerdekaan, yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang Perampasan Kemerdekaan :

1. "Setiap orang yang terus-menerus secara melawan hukum dan dengan sengaja merampas kebebasan seseorang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun."
2. "Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun jika perbuatan itu mengakibatkan kerugian yang berarti."
3. "Pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun jika perbuatan itu berakhir dengan kematian".<sup>14</sup>

Unsur-unsur delik juga harus ditunjukkan di pengadilan karena menurut KUHP syarat pidananya sama dengan delik. Tanggung jawab pidana menghasilkan hukuman jika Anda telah melakukan kejahatan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hukum. Ketika mempertimbangkan suatu kegiatan yang dilarang (amanat), jika tindakan itu melawan hukum, seseorang akan dimintai

<sup>14</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2007), hlm 29

pertanggungjawaban atau dihukum untuk itu. Hal ini karena, ketika mempertimbangkan kemampuan untuk bertanggung jawab, hanya seseorang yang "mampu bertanggung jawab" yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Berikut ini adalah beberapa contoh aspek pertanggungjawaban pidana:<sup>15</sup>

1. Mampu bertanggung jawab
2. Kesalahan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materiil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang<sup>16</sup>. Berdasarkan penjelasan dari Narasumber antara tahun 2018-2022 kasus yang terjadi mengenai pemasangan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Asahan, antara lain:

Dapat diuraikan Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang mengalami tindakan Pasung diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Pemasangan di Kabupaten Asahan

No	Tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa
1.	2018	49 (empat puluh

<sup>15</sup> Fitri Wahyuni.. *Dasar-dasar hukum pidana*. (Tangerang: nusantara prada utama. 2017), hlm 67-68

<sup>16</sup> Muhammad Salim Fauzi Lubis, Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 N0.3 Juli-Desember 2017, hlm 2

		sembilan) orang, 3 (tiga) orang sembuh dan dibebaskan
2.	2019	30 (tiga puluh) orang
3.	2020	31 (tiga puluh satu) orang
4.	2021	28 (dua puluh delapan) orang, 2 (dua) orang sembuh dan dibebaskan
5.	2022	26 (dua puluh enam) orang

Sumber: Hasil Wawancara di Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan

Sejalan dengan perkembangan paradigma yang terus berubah di tengah tengah masyarakat serta upaya penegakan hak asasi manusia dalam sistem tata peradilan pidana<sup>17</sup>

## **2. Upaya-Upaya Penanganan Orang Dengan Gangguan Kejiwaan Sesuai Dengan Hukum Positif Yang Ada Di Indonesia**

Bahwa sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, ada kewajiban yang dibebankan kepada tenaga medis yang ahli dalam merawat individu dengan gangguan jiwa. Sementara itu, menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pencegahan Penahanan Penyandang Disabilitas Mental, yang dimaksud adalah pedoman pencegahan dan pengobatan belenggu bagi penyandang disabilitas mental. menjadi

<sup>17</sup> Muhammad Salim Fauzi Lubis, Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol 2 N0.4 Januari-Juni 2018, hlm 2

pedoman bagi kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat umum. dalam mewujudkan kampanye stop-shackle bagi penyandang disabilitas mental.

Upaya dilakukan Dinas Kesehatan dalam menanggulangi tindakan pemasungan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa berdasarkan keterangan Narasumber bahwa:

Melalui kegiatan sosialisasi, pemberian rujukan oleh puskesmas, pemberian rujukan pengobatan ke rumah sakit jiwa oleh rumah sakit daerah, memberikan saran kepada keluarga agar anggota keluarganya dibawa dan dirawat”.<sup>18</sup>

Berdasarkan pengamatan Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan faktor-faktor yang menyebabkan Orang Dengan Gangguan Jiwa dilakukan pemasungan oleh pihak keluarga sebagai berikut:

“karena ketidaktahuannya keluarga terhadap pasien sehingga dilakukan pemasungan, Orang Dengan Gangguan Jiwa tersebut sering tidak terarah dan membahayakan lingkungan maupun dirinya sendiri”.<sup>19</sup>

Isu berikutnya adalah bahwa menangani kasus orang dengan penyakit jiwa yang terikat menghadirkan tantangan yang sering mempengaruhi pasien itu sendiri.

<sup>18</sup> H. Muhammad Syafii Manurung Seksi Pencegahan, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, wawancara pribadi, 6 September 2022

<sup>19</sup> H. Muhammad Syafii Manurung Seksi Pencegahan, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, wawancara pribadi, 6 September 2022

Adalah umum bagi orang-orang dengan penyakit mental yang dikurung memiliki kondisi mental yang tidak stabil, membuat ulah, menangis, tertawa, dan emosi lainnya.

#### D. KESIMPULAN

1. Bahwa bagi setiap orang yang melakukan tindakan pasung terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan tindakan yang merupakan perampasan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, selain itu bagi orang yang melakukan tindakan pasung maka, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dalam ketentuan pidananya akan diberlakukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. upaya-upaya yang dilakukan dalam menghindari tindakan pasung kepada orang dengan gangguan jiwa sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia terdapat upaya promotif, upaya preventif upaya kuratif, dan upaya rehabilitatif. Selain itu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan kesehatan di seluruh pelosok sehingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat terkhusus bagi pengidap gangguan jiwa, hal tersebut merupakan hak bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mendapatkan fasilitas kesehatan

#### E. DAFTAR PUSTAKA

##### 1. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998

Fitri Wahyuni.. *Dasar-dasar hukum pidana*. Tangerang: nusantara prada utama. 2017

Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Penerbit Alfabeta, 2017

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009

S.R. Sianturi, S.H, *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta:Alumni AHM PTHM, 1983

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

##### 2. Jurnal

Andi Khadafi, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang Yang Menderita Skizofrenia Di Indonesia, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol 12, No 1, Januari-Juni 2017

Ismail, Suriani, Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : "Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0"* Kisaran, 19 September 2020

Muhammad Bima Satria, Ismail, Salim Fauzi Lubis, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129–K/Pm I–02/AI/Ix/2018), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019

Muhammad Salim Fauzi Lubis, Narapidana Yang Menginginkan Cuti Menjelang Bebas Di Lembaga Pemasyarakatan Serta Aturan Hukum Pidananya, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 N0.4 Januari-Juni 2018

Muhammad Salim Fauzi Lubis, Peranan Visum Et Repertum Pada Tahap Penyidikan Yang Dilakukan Polres Asahan Pada Kasus Tindak Pidana Pemerkosaan Sesuai Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol 2 N0.3 Juli-Desember 2017

Suriani, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0.3 Juli-Desember 2019

Tenang Haryanto, dkk. Pengaturan Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Dan Setelah Amandemen, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 2, 2008

Tiur Romatua Sitohang, Pemasungan Yang Dilakukan Oleh Keluarga Terhadap Penderita Gangguan Jiwa, *Jurnal Endurance : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan*, Vol 5 (3) Oktober 2020

### 3. Hasil Wawancara

dr. Iskandar Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,

wawancara pribadi, Kisaran, 29 Agustus 2022, Pukul 10.00 Wib

H. Muhammad Syafii Manurung Seksi Pencegahan, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa, wawancara pribadi, 6 September 2022